



P E N E T A P A N

Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN.Skh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HERU SETYONO, Lahir Sukoharjo, Tanggal 2 September 1969, Pekerjaan ASN, Agama Islam, Alamat dan bertempat tinggal di Badran, RT. 002 RW. 05, Bulu, Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 6 November 2023 dengan Nomor Register: 220/Pdt.P/2023/PN.Skh pada pokoknya mengemukakan hal –hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo No. 3311-KM-24052023-0074 pada tanggal 24 Mei 2023 tertulis nama SURATMIN;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda penduduk No. 3311051704380001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten sukoharjo pada tanggal 06 September 2021 tertulis nama Ayah Pemohon SURATMIN;
3. Bahwa dalam Kartu keluarga No 3311051105052140 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 12 Juli 2013 nama Ayah Pemohon tertulis RATMO WIYONO;
4. Bahwa dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH 113402544 yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 November 2011 pendaftar tertulis nama Ayah Pemohon RATMO WIYONO;

Hal. 1 dari 8 Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelumnya pada waktu masih hidup Ayah Pemohon pernah mengajukan pendaftaran Haji sesuai surat pendaftaran Haji tertanggal 22 Nopember 2011 dengan nama pada pendaftaran tersebut tertulis RATMO WIYONO akan tetapi belum sampai waktu yang dijadwalkan Ayah Pemohon meninggal dunia;

6. Bahwa setelah Ayah Pemohon meninggal dunia Porsi Jemaah haji yang telah terdaftar di Kemeterian Agama Kabupaten Sukoharjo kemudian dialihkan kepada salah satu ahli warisnya yaitu Pemohon sesuai surat dari Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo tertanggal 20 Juli 2023;

7. Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan mengurus berkas Pelimpahan Porsi Jemaah Haji Wafat dari ayah Pemohon akan tetapi terkendala Ayah Pemohon memiliki 2 (dua) nama dan dari pemberkasan tersebut dipersyaratkan adanya penetapan persamaan nama dari Pengadilan;

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah untuk mendapatkan Penetapan Persamaan nama, yaitu nama SURATMIN dan RATMO WIYONO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon.

9. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SURATMIN dan RATMO WIYONO adalah satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama SURATMIN dan RATMO WIYONO untuk pengurusan pemberkasan Pelimpahan Porsi Jemaah Haji Wafat dari Ayah Pemohon;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan Putusan yang seadil- adilnya

Hal. 2 dari 8 Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan kemudian membacakan surat permohonan tersebut dihadapan Hakim;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim tentang permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat - surat yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Setyono, NIK. 3311020209690002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suratmin, NIK. 3311051704380001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nomor 2882/Kk.11.11/5/Hj.04/07/2023, tanggal 20 Juli 2023, perihal pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat atas nama jemaah Ratmo Wiyono bin Tani ke atas nama Heru Setyono, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat tanggal 17 Juli 2023 perihal permohonan pelimpahan porsi calon jemaah haji meninggal atas nama Ratmo Wiyono, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-24052023-0074, tanggal 24 Mei 2023, atas nama Suratmin, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy tanda bukti setoran pelunasan lunas tundabiaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M atas nama Ratmo Wiyono, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH: 113402544, atas nama Ratmo Wiyono, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa pelimpahan nomor porsi jemaah haji wafat tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penerima Pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Heru Setyono, tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ratmo Wiyono, tertanggal 12 Juli 2018, Nomor 3311051105052140, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Satu Nama dari Kepala Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Nomor 045/171/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.400/18/III/2000, tanggal 20 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Heru Setyono, S.Pd, tertanggal 19 April 2018, Nomor 3311021512110008, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Petikan Akta Kelahiran Nomor 10.069/DIS/1997, tanggal 18 Oktober 1997, atas nama Heru Setyono, selanjutnya diberi tanda P-15;

Bukti surat – surat (P-1 s/d P-15) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, dan P-11 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyono

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan Pemohon berkaitan dengan masalah nama ayah kandung Pemohon di KTP tercatat atas nama Suratmin sementara dokumen lainnya nama ayah Pemohon tercatat Ratmo Wiyono;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama kecil ayah Pemohon adalah Suratmin, nama ibu adalah Pariyem;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah Pemohon setelah menikah adalah Ratmo Wiyono, sehingga beliau sering juga dipanggil dengan nama Suratmin Ratmo Wiyono;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bersaudara 11 (sebelas) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Bapak Ratmo Wiyono sudah meninggal tanggal 15 Mei 2023, ibu Pariyem meninggal bulan Juni 2022;

Hal. 4 dari 8 Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Ratmo Wiyono sudah mendaftar untuk berangkat haji, namun sebelum jadwal berangkat beliau meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia, maka Pemohon lah yang akan menggantikan porsi ayah Pemohon untuk berangkat haji, namun ada beberapa dokumen ayah Pemohon yang masih tercatat atas nama kecil beliau yakni Suratmin;

2. Iwan Santoso

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan Pemohon berkaitan dengan masalah nama ayah saksi dan Pemohon di KTP dan Akta Kematian tercatat atas nama Suratmin, sementara dokumen lainnya nama ayah saksi dan Pemohon tercatat Ratmo Wiyono;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama kecil ayah Pemohon adalah Suratmin, nama ibu adalah Pariyem;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah Pemohon setelah menikah adalah Ratmo Wiyono, sehingga beliau sering juga dipanggil dengan nama Suratmin Ratmo Wiyono;
- Bahwa saksi dan Pemohon bersaudara 11 (sebelas) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa ayah saksi, Bapak Ratmo Wiyono sudah meninggal tanggal 15 Mei 2023, ibu Pariyem meninggal bulan Juni 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi, Ratmo Wiyono sudah mendaftar untuk berangkat haji pada tahun 2011, untuk berangkat haji tahun 2019, namun karena covid pemberangkatan ditunda ke tahun 2023, namun sebelum jadwal berangkat beliau meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia, maka atas kesepakatan saksi beradik kakak Pemohon lah yang akan menggantikan porsi ayah Pemohon untuk berangkat haji, namun ada beberapa dokumen ayah Pemohon yang masih tercatat atas nama kecil beliau yakni Suratmin;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara

Hal. 5 dari 8 Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap telah pula termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan bahwasanya orang yang bernama Suratmin dan Ratmo Wiyono adalah satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon, selanjutnya memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Suratmin dan Ratmo Wiyono untuk pengurusan pemberkasan Pelimpahan Porsi Jemaah Haji Wafat dari ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P-3, P-4, P-6 s/d P-11, P-13 s/d P-15 dihubungkan dengan keterangan saksi Mulyono dan saksi Iwan Santoso telah terbukti bahwa nama ayah Pemohon adalah Ratmo Wiyono, ibu Pemohon bernama Pariyem, dan Pemohon dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 2 September 1969, sebagaimana yang dicatatkan dalam Petikan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 dan P-5 penulisan nama ayah Pemohon pada KTP dan Akta Kematian tercatat atas nama Suratmin;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12, berupa Surat Keterangan Satu Nama dari Pemerintahan Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Nomor 045/171/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondok, menerangkan bahwasanya nama yang tertulis di e-KTP adalah Suratmin, di Kartu Keluarga tertulis Ratmo Wiyono, dan nama yang tertulis di Surat Keterangan RSUD Ir. Soekarno adalah Suratmin Ratmo Wiyono. Ketiga nama tersebut adalah satu orang yang sama, begitu juga dengan keterangan saksi Mulyono dan saksi Iwan Santoso yang menerangkan bahwasanya Suratmin adalah nama kecil yang dipakai oleh ayah Pemohon, sedangkan setelah menikah memakai nama Ratmo Wiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan serta ketertiban umum, sehingga petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan

Hal. 6 dari 8 Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suratmin dan Ratmo Wiyono untuk pengurusan pemberkasan Pelimpahan Porsi Jemaah Haji Wafat dari ayah Pemohon, untuk itu petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dari perkara permohonan di bebaskan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Suratmin dan Ratmo Wiyono adalah satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Suratmin dan Ratmo Wiyono untuk pengurusan pemberkasan Pelimpahan Porsi Jemaah Haji Wafat dari Ayah Pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh **ROZZA EL AFRINA, S.H.,K.N.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **NASYIATUN FADLILAH, S.H., M.B.A.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hal. 7 dari 8 Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NASYIATUN FADLILAH, S.H., M.B.A., ROZZA EL AFRINA, S.H.,K.N.,M.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp. 70.000,-
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4.	Materai	: Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah		: Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Penetapan No. 220/Pdt.P/2023/PN.Skh